



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND. 421.1 / 3.659 / VIII / 2017
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [PAUDNI]
PADA KELOMPOK BERMAIN (KOBER) " PELANGI KASIH OKAHAPI "
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada PAUD " **PELANGI KASIH OKAHAPI**".
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"PELANGI KASIH OKAHAPI"** Nomor: **01/PAUD-PKO/VIII/ST/2017** Tanggal, 28 Agustus 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan SK Ijin Operasional dan Perubahan Badan Pengurus

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Kepada :

Nama Lembaga/Paud : **"PAUD PELANGI KASIH OKAHAPI"**

Alamat : Jln. S.Parman-Kalumbang

Desa /Kelurahan : Kel.Wangga

Kecamatan : Kampera

Kabupaten : Sumba Timur

Pembina : Bunda PAUD Kec. Kampera

Penanggungjawab : Bunda Paud Kelurahan Wangga

Pengelola : Yunita Anggriani Rihi,S.Pd.SD

Sekretaris : Nofrince Erlin Tola,A.Md

Bendahara : Riana P.S. Tadoe,S.Pd

Pendidik :

1. Nofrince Erlin Tola, A.Md

2. Riana P.S. Tadoe,S.Pd

Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **28 Agustus. 2017** sampai dengan **28 Agustus. 2021**

Ketiga : Penyelenggara/pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu

Pada Tanggal : 1 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sumba Timur,



YUSUF WAJEWANJA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP.19630622 199503 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat,

Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Kambara
4. Lurah Wangga
5. Arsip